



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR **3** TAHUN 2024

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SUGI LAENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka terhadap bentuk dan nama serta kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Muna yang didirikan dan/atau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Muna Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Muna dan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Muna perlu dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muna tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sugi Laende;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA
dan
BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA SUGI LAENDE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Muna.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sugi Laende yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Sugi Laende adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Muna.
9. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Tirta Sugi Laende dan merupakan organ Perumda Tirta Sugi Laende yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Tirta Sugi Laende dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.
10. Direksi adalah organ Perumda Tirta Sugi Laende yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perumda Tirta Sugi Laende untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Tirta Sugi Laende baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Tirta Sugi Laende yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perumda Tirta Sugi Laende.

12. Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh Direksi untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perumda Tirta Sugi Laende melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.
13. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal Perumda Tirta Sugi Laende yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
14. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
15. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Sugi Laende.
16. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan, memperbesar manfaat bagi daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
17. Air Minum adalah air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
18. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
19. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
20. Standar Operasional Prosedur adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar.
21. Lembaga Profesional adalah lembaga Pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. memberikan kepastian hukum terkait bentuk BUMD yang ditetapkan pada Perumda Tirta Sugi Laende.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan daya saing Perumda Tirta Sugi Laende;
 - b. menyelenggarakan pelayanan publik yang berintegritas; dan
 - c. menyelenggarakan pengelolaan Air Minum yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II PERUBAHAN BENTUK DAN NAMA

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk dan nama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Muna diubah menjadi Perumda Tirta Sugi Laende.

BAB III LAMBANG, KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan lambang Perumda Tirta Sugi Laende.
- (2) Lambang dan arti lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Perumda Tirta Sugi Laende berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah Daerah.

Pasal 6

Jangka waktu berdiri Perumda Tirta Sugi Laende selama melakukan kegiatan usaha.

Pasal 7

Wilayah kerja Perumda Tirta Sugi Laende berada di Daerah dan dapat berusaha di luar wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha Perumda Tirta Sugi Laende diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa penyediaan Air Minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Kegiatan usaha Perumda Tirta Sugi Laende bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan
 - c. memperoleh laba atau keuntungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 9

Tugas pokok Perumda Tirta Sugi Laende yaitu:

- a. melaksanakan pelayanan umum dalam bidang penyediaan Air Minum; dan
- b. melakukan pengembangan tugas-tugas lain yang dapat memberikan peluang untuk meningkatkan kinerja Perumda Tirta Sugi Laende.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perumda Tirta Sugi Laende mempunyai fungsi:

- a. melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan dalam penyediaan Air Minum yang bermutu;
- b. melakukan pengelolaan Air Minum;
- c. pelaksanaan dan pengembangan kerjasama; dan
- d. mengendalikan keamanan dan ketertiban dalam penyediaan Air Minum yang bermutu.

BAB VI SUMBER MODAL

Pasal 11

- (1) Sumber modal Perumda Tirta Sugi Laende terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.
- (6) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Modal Perumda Tirta Sugi Laende yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Tirta Sugi Laende.

BAB VII

MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal 13

- (1) Modal Dasar Perumda Tirta Sugi Laende ditetapkan sebesar Rp.156.171.697.561,00 (seratus lima puluh enam miliar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).
- (2) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

Modal Disetor sampai dengan tahun 2021 pada Perumda Tirta Sugi Laende sebesar Rp. 27.873.958.053,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima puluh tiga rupiah).

BAB VIII

ORGAN PERUMDA TIRTA SUGI LAENDE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pengurusan dilakukan oleh organ Perumda Tirta Sugi Laende.
- (2) Organ Perumda Tirta Sugi Laende terdiri dari:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Setiap orang dalam pengurusan Perumda Tirta Sugi Laende dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ Perumda Tirta Sugi Laende sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kuasa Pemilik Modal

Pasal 16

- (1) KPM mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan dalam Perumda Tirta Sugi Laende.
- (2) Kewenangan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Tirta Sugi Laende; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Tirta Sugi Laende dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Tirta Sugi Laende apabila dapat membuktikan:
 - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Tirta Sugi Laende; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Tirta Sugi Laende secara melawan hukum.

- (2) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Tirta Sugi Laende kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 18

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Tirta Sugi Laende.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Tirta Sugi Laende; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang berasal dari pejabat Pemerintah Daerah.
- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Tirta Sugi Laende.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh KPM.

Pasal 21

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 22

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahap uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim atau Lembaga Profesional yang ditunjuk oleh KPM.
- (3) Seleksi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 23

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Tirta Sugi Laende; dan
- b. mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional Perumda Tirta Sugi Laende.

Pasal 24

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam pengelolaan Perumda Tirta Sugi Laende;
- b. mengambil keputusan dalam rapat Dewan Pengawas dan diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan;
- c. melaksanakan tugas pengelolaan Perumda Tirta Sugi Laende apabila terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi;
- d. dapat menunjuk pejabat internal untuk membantu dalam pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan;
- e. memberikan pertimbangan kepada KPM dalam pengangkatan Satuan Pengawas Intern;
- f. dapat membentuk Komite Audit dan komite lainnya yang berfungsi membantu Dewan Pengawas;
- g. memberikan persetujuan Standar Operasional Prosedur yang disusun oleh Direksi;
- h. menandatangani rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan manajemen bersama dengan Direksi; dan
- i. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dewan Pengawas berkewajiban:

- a. dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Tirta Sugi Laende;
- b. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
- c. membuat dan memelihara risalah rapat; dan
- d. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris.
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 27

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan tugas Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Perumda Tirta Sugi Laende dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran.

Paragraf 3
Larangan

Pasal 28

Anggota Dewan Pengawas dilarang:

- a. memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris; dan/atau
- b. memangku jabatan rangkap sebagai:
 1. anggota BUMD, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Swasta;
 2. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 3. jabatan lain yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan.

Paragraf 4
Penghasilan

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberikan penghasilan.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Berakhirnya jabatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, anggota Dewan Pengawas menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Tirta Sugi Laende dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 32

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud harus disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Sugi Laende dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirta Sugi Laende.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 33

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. pernah mengikuti pelatihan manajemen Air Minum di dalam atau di luar negeri, yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam;
 - d. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - e. memahami manajemen perusahaan;
 - f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - g. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
 - l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif;

Pasal 34

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan Perumda Tirta Sugi Laende dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. paling banyak 5 (lima) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000;

Pasal 35

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 36

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahap uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim atau Lembaga Profesional yang ditunjuk oleh KPM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan seleksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 37

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Tirta Sugi Laende;
- b. membina Pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Tirta Sugi Laende;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun rencana strategi bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan Perumda Tirta Sugi Laende yang merupakan penjabaran tahunan dan rencana strategi bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Tirta Sugi Laende.

Pasal 38

Direksi mempunyai wewenang:

- a. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda Tirta Sugi Laende;
- b. mengambil keputusan dalam rapat Direksi dan di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan;

- c. mengangkat, memberhentikan Pegawai berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan penghasilan Pegawai Perumda Tirta Sugi Laende sesuai dengan rencana kerja dan anggaran;
- e. membentuk Pengawas Intern dan mengangkat Kepala Pengawas Intern;
- f. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Tirta Sugi Laende dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- g. mewakili Perumda Tirta Sugi Laende di dalam dan di luar pengadilan;
- h. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Tirta Sugi Laende;
- i. menandatangani laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan;
- j. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset Perumda Tirta Sugi Laende berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- k. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Tirta Sugi Laende;
- l. menetapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- m. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Direksi berkewajiban:

- a. dengan itikad baik tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Tirta Sugi Laende;
- b. menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis;
- d. menyusun Standar Operasional Prosedur;
- e. menyusun dan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- f. menyampaikan laporan yang terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan termasuk apabila terdapat ketidaksetujuan anggota Direksi; dan
- h. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Pasal 40

Direksi memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas dalam hal:

- a. mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perumda Tirta Sugi Laende;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik Perumda Tirta Sugi Laende; dan
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Pasal 41

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (2) Direktur Utama dalam melaksanakan tugas pengelolaan perusahaan bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 42

- (1) Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Tirta Sugi Laende apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Tirta Sugi Laende dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Tirta Sugi Laende.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Tirta Sugi Laende yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perumda Tirta Sugi Laende;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perumda Tirta Sugi Laende; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perumda Tirta Sugi Laende.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 43

Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Swasta;
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. jabatan lain yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan.

Paragraf 4
Penghasilan

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya;
- (4) Dalam hal Perumda Tirta Sugi Laende memperoleh keuntungan, anggota Direksi memperoleh bagian dari Jasa Produksi.
- (5) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian Jasa Produksi ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Tirta Sugi Laende.
- (6) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan anggota Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan Pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Tirta Sugi Laende.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Paragraf 5
Cutu

Pasal 46

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin;
 - g. cuti diluar tanggungan Perumda Tirta Sugi Laende.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan Perumda Tirta Sugi Laende.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pemberhentian

Pasal 47

- (1) Jabatan Direksi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Berakhirnya jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, Direksi harus menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.
- (5) Laporan pengelolaan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 49

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Sugi Laende dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirta Sugi Laende.

Paragraf 7

Pelaksana Tugas

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Tirta Sugi Laende dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirta Sugi Laende untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengelolaan Perumda Tirta Sugi Laende dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirta Sugi Laende untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Tirta Sugi Laende sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 8
Pegawai

Pasal 51

Pegawai merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 52

- (1) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Sugi Laende.
- (2) Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Jasa Produksi atau insentif pekerjaan.

BAB IX
PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu
Penggunaan Laba

Pasal 53

- (1) Penggunaan laba Perumda Tirta Sugi Laende digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Perumda Tirta Sugi Laende;
 - c. dividen yang menjadi hak Perumda Perumda Tirta Sugi Laende;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk Pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Tirta Sugi Laende untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Tirta Sugi Laende setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Tirta Sugi Laende ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 54

Dalam hal perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Tirta Sugi Laende dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggunaan Laba untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 55

- (1) Perumda Tirta Sugi Laende melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB X

TATA KELOLA

Pasal 56

- (1) Pengurusan Perumda Tirta Sugi Laende dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Tirta Sugi Laende;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Tirta Sugi Laende agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Tirta Sugi Laende secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Tirta Sugi Laende;
 - d. mendorong agar organ Perumda Tirta Sugi Laende dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Tirta Sugi Laende terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Tirta Sugi Laende;

- e. meningkatkan kontribusi Perumda Tirta Sugi Laende dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik paling sedikit memuat:
- a. manual pengurus (*board manual*);
 - b. manual manajemen resiko;
 - c. sistem pengendalian intern;
 - d. sistem pengawasan intern;
 - e. mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan;
 - f. tata kelola teknologi informasi; dan
 - g. pedoman perilaku etika (*code of conduct*).
- (5) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direksi.

BAB XI

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 57

- (1) Direksi membentuk Satuan Pengawas Intern.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparat pengawas intern Perumda Perumda Tirta Sugi Laende.
- (3) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direksi.
- (4) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 58

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Tirta Sugi Laende, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Tirta Sugi Laende, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direksi; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 59

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Tirta Sugi Laende sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

BAB XII
LAPORAN

Bagian Kesatu
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 61

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan Direksi

Pasal 62

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.

BAB XIII
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 63

- (1) Perumda Tirta Sugi Laende dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan dapat bermitra dengan:
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau Perumda lain; dan/atau
 - b. Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perumda Tirta Sugi Laende 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Tirta Sugi Laende yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Tirta Sugi Laende di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XIV
PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Tirta Sugi Laende untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Tirta Sugi Laende.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Tirta Sugi Laende sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumda Perumda Tirta Sugi Laende melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Tirta Sugi Laende.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Tirta Sugi Laende; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 66

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a, melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Tirta Sugi Laende pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 67

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Tirta Sugi Laende mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Fungsi pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan tugas dan fungsi di bidang lembaga perekonomian.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 68

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Tirta Sugi Laende dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVI PEMBUBARAN

Pasal 69

- (1) Perumda Tirta Sugi Laende dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran Perumda Tirta Sugi Laende sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pembubaran Perumda Tirta Sugi Laende sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

- (1) KPM memberikan sanksi administrasi kepada Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan kepada Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberhentian sewaktu-waktu sebagai Dewan Pengawas dan pemberhentian sewaktu-waktu sebagai Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Dewan Pengawas dan Direksi pada Perumda Tirta Sugi Laende dinyatakan berakhir.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Tirta Sugi Laende yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

Pasal 72

Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Muna yang telah diangkat sebelum Peraturan Pemerintah mengenai BUMD diundangkan, tidak termasuk dalam periodesasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 33.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

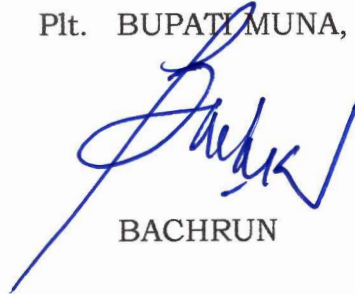
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Muna Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Muna Tahun 1987 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Muna Nomor 1); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Muna.

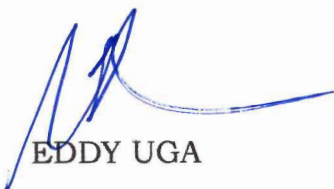
PARAF KOORDINASI	
/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
DA KAB. MUNA	
JEN II	
IAN HUKUM	
GELOLA	
Bagian Perekonomian	

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 02 April 2024
Plt. BUPATI MUNA,


BACHRUN

Diundangkan di Raha
pada tanggal 02 April 2024

SEKRETARIS DAERAH,


EDDY UGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA, PROVINSI SULAWESI
TENGGERA: 1/3/2024